



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama : **Abd Malik bin Made;**
2. Tempat Lahir : Batutaka;
3. Umur/Tanggal : 38 tahun/ 18 Agustus 1982;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Batu Taka, Desa Palitakan, Kecamatan Tapango,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd, Kadir, S.H., dan rekan-rekan Advokat dari Kantor Hukum AN LAWboratories & Associates yang beralamat di Jalan Swadaya 1 No. 14/2, Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor W22-U21/20/HK/II/2021 tanggal 3 Februari 2021;

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Malik Bin Made terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd Malik Bin Made dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0568 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0389 gram);
 - 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih;
 - 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Abd Malik Bin Made pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 Wita Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje di Dusun Tulung Agung Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar dengan maksud Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, Terdakwa bertemu dengan saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet (paketan kecil) shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.00 Wita saksi Haryadi Alias Ondong Bin

Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf M datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M dan Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M, kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M langsung pergi pulang dari rumah Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M menelpon Terdakwa dan kembali memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa di jalan tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M yang telah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Polman Sat Narkoba karena didapati memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu yang didapati pada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M adalah benar sebelumnya saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M membelinya dari Terdakwa seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(paketan kecil) shabu-shabu dan 2 (dua) sachet shabu-shabu telah Terdakwa jual kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M dan sisanya 3 (tiga) sachet shabu-shabu telah Terdakwa gunakan atau konsumsi untuk kerja, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba melakukan pengembangan dan atas informasi dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Tulung Agung Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3861/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0568 gram diberi nomor barang bukti 8804/2020/NNF;
2. 1 (satu) kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8805/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ABD. Malik bin Made

➤ **Pemeriksaan:**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8804/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8805/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif

Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
--	--	---------------

➤ **Kesimpulan :**

8804/2020/NNF, 8805/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **22 Tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8804/2020/NNF	0,0389 gram
2.	8805/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Abd Malik Bin Made pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 Wita Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje di Dusun Tulung Agung Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar dengan maksud Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, Terdakwa bertemu dengan saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp.

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar.

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet (paketan kecil) shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.00 Wita saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M dan Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M, kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M langsung pergi pulang dari rumah Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M menelpon Terdakwa dan kembali memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa di jalan tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M yang telah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Polman Sat Narkoba karena didapati memilik dan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu yang didapati pada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M adalah benar sebelumnya saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M membelinya dari Terdakwa seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet (paketan kecil) shabu-shabu dan 2 (dua) sachet shabu-shabu telah Terdakwa jual kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M dan sisanya 3 (tiga) sachet shabu-shabu telah Terdakwa gunakan atau konsumsi untuk kerja, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba melakukan pengembangan dan atas informasi dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Tulung Agung Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3861/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO

Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0568 gram diberi nomor barang bukti 8804/2020/NNF;
4. 1 (satu) kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8805/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ABD. Malik bin Made

➤ **Pemeriksaan:**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8804/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8805/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

8804/2020/NNF, 8805/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **22 Tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8804/2020/NNF	0,0389 gram
2.	8805/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erpandi alias Pandi bin Abd Muin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar, saksi bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Malik Bin Made karena telah memiliki shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar saksi bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah menangkap saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M karena didapati memiliki 1 (satu) sachet shabu-shabu dan pada saat saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M diinterogasi, saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, diperoleh dari Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya menyuruh saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M untuk kembali menghubungi Terdakwa untuk memancing Terdakwa seolah-olah saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M akan membeli kembali shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M, kemudian sekira pukul 23.00 WITA saksi bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya menuju ke Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar dan sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang dan 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang ada dalam penguasaan saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang tersebut

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



adalah benar milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje juga berhasil ditangkap dan diamankan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan benar alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait Terdakwa menyediakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Rahmat Efendi alias Rahmat bin Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar, saksi bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Malik Bin Made karena telah memiliki shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar saksi bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah menangkap saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M karena didapati memiliki 1 (satu) sachet shabu-shabu dan pada saat saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M diinterogasi, saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, diperoleh dari Terdakwa, kemudian saksi

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya menyuruh saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M untuk kembali menghubungi Terdakwa untuk memancing Terdakwa seolah-olah saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M akan membeli kembali shabu-shabu dari Terdakwa;

- Bahwa atas informasi dari saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M, kemudian sekira pukul 23.00 WITA saksi bersama saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya menuju ke Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar dan sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang dan 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang ada dalam penguasaan saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang tersebut adalah benar milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje juga berhasil ditangkap dan diamankan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan benar alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait Terdakwa menyediakan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba.

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Amriady alias Adi bin Siraje, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Tulung Agung Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar dengan maksud Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari saksi, kemudian pada saat Terdakwa di rumah saksi, Terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari saksi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang dari rumah saksi.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya saksi yang menjualnya kepada Terdakwa dan pada saat itu didapati dalam penguasaan Terdakwa dan benar alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait Terdakwa menyediakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 23.00 WITA di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar karena telah memiliki shabu-shabu.
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 Wita Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar.
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet (paketan kecil) shabu-shabu dan kemudian Terdakwa langsung
- Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.00 Wita saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M dan kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M langsung pergi pulang dari rumah Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M menelpon Terdakwa dan kembali memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke Batu Taka Desa Palitikan Kec. Tapango Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa di jalan tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan benar alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait Terdakwa menyediakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa atau menyimpan narkotika shabu-shabu.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3861/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0568 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0568 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0389 gram);
- 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 23.00 WITA di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar karena telah menjual shabu-shabu.
2. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 Wita Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Amriady Alias Adi Bin Siraje, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar.
3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet (paketan kecil) shabu-shabu dan kemudian Terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.00 Wita saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M dan kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M langsung pergi pulang dari rumah Terdakwa.
4. Bahwa tidak lama kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M menelpon Terdakwa dan kembali memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



di jalan tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang.

5. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan HP sebagai sarana komunikasi untuk transaksi shabu-shabu tersebut.

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menerima, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;

7. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

8. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3861/NNF/IX/2020 t anggal 21 September 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0568 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Abd Malik bin Made yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3861/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 menyatakan, bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0568 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0389 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 13.30 Wita Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Amriadhy Alias Adi Bin Siraje, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet (paketan kecil) shabu-shabu dan kemudian Terdakwa langsung menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.00 Wita saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset shabu-shabu kepada saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M dan

Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M langsung pergi pulang dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Haryadi Alias Ondong Bin M. Yusuf M menelpon Terdakwa dan kembali memesan 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut ke Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengantarkan 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna dan Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa telah sampai di jalan Batu Taka Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polman tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung menangkap Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna yang sedang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian melawan hukum, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas,

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0568 gram yang dijual Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjual narkotika golongan I, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjual narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menjual narkotika golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1)

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0568 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0389 gram);
- 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abd Malik bin Made telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0568 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0389 gram);
 - 1 (satu) HP Lipat Merk Samsung Warna Putih;
 - 1 (satu) Tempat Rokok Merek Sampurna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah,

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti

Hamzah, S.H.

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)